



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0287/Pdt.G/2012/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Mall), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Warung Soto), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0287/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 09 Mei 2012 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2003, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagai- mana Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/34/X/03 tanggal 16 Oktober 2003 ; -----
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri di Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NESYA SANDYA PUSPA SARI, perempuan, umur 8 tahun dan anak tersebut sampai saat ini dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak awal tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :

5.1. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----

5.2. karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;-----

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ; -----

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat hadir secara In person (pribadi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui lembaga mediasi dan keduanya telah sepakat untuk memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. MOH. MUJIB, MH sebagai mediatornya ; -----

Menimbang, bahwa kesepakatan kedua belah pihak diatas, oleh Majelis Hakim telah ditetapkan dalam surat Penetapan Nomor : 0287/Pdt.G/2012/PA.Kdr tertanggal 29 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tersebut diatas bahwa mediasi telah dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 29 Mei 2012 dan tanggal 14 Juni 2012, namun ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim tetap mengupayakannya melalui persidangan dan ternyata juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Hakim sendiri telah gagal (tidak berhasil), maka untuk pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya : -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1,2 dan 3 benar ; -----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 tidak benar, yang benar antara Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat pernah berkata kotor sampai memukul Penggugat adalah benar dan itu terjadi karena sebab Penggugat suka SMS dan tepunan dengan laki- laki lain, bahkan Penggugat pernah meninggalkan rumah tanpa pamit selama 1 minggu ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun yang lalu, namun yang meninggalkan adalah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hal jawaban Tergugat mengenai sms dan telpon kepada orang lain adalah benar, namun sms/ telpon tersebut tidak hanya kepada laki saja, tetapi juga kepada perempuan. Sedangkan sms/ telpon kepada laki- laki sebagaimana dimaksud Tergugat adalah sms dan telpon dari orang yang nyasar yang Penggugat sendiri tidak mengenalnya ; -----
- bahwa menyangkut nafkah, benar Tergugat masih memberinya, tetapi nominalnya tidak seluruhnya Rp 25.000,- kadang- kadang hanya Rp 15.000,-dan itupun kadang- kadang dimintanya kembali ; -----
- Bahwa terkait dengan keberatan Tergugat untuk bercerai, Penggugat tetap pada gugatan dan tetap memohon kepada Pengadilan Agama untuk

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 4 dari 11



menceraikannya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan kebaratan untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa- surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor 478/419.70.14/V/2012 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota, Kota Kediri tertanggal 09 Mei 2012, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi kode bukti (P.1) ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 623/34/X/03 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri tertanggal 16 Oktober 2003, foto copy mana bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya diberi kode bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya, masing- masing sebagai berikut : -----

- I. SAKSI 1, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ayah kandung Penggugat ; -----
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ; -----
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 5 dari 11



- Bahwa sejak bulan Juli 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya pada bulan Januari 2011 berpisah tempat tinggal hingga sekarang ; -----
 - Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi sehingga Penggugat banyak hutang dan Penggugat pernah dipukul Tergugat ; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil ; -----
 - Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya ; -----

I. SAKSI 2, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ; -----
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 ; -----
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
 - Bahwa sejak bulan Juli 2003 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya pada bulan Januari 2011 berpisah tempat tinggal hingga sekarang ; -----
 - Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya adalah masalah ekonomi yang tidak tercukupi sehingga Penggugat banyak hutang dan Penggugat pernah dipukul Tergugat ; -----
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya, tetapi tidak berhasil ; -----
 - Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan menerimanya dan keduanya telah menyatakan

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 6 dari 11



sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan dan masing- masing pihak menyerahkan sepenuhnya keputusan Majelis Hakim ; ----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu- kesatuan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah terakhir telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah tugas dan kewewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Foto Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang bertanda (P.1) membuktikan, bahwa tempat tinggal Penggugat terbukti ada dan berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri dan secara prosedural pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri sudah tepat dan benar, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bertanda (P.2), maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2003 dan atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat patut dinyatakan berkualitas (memiliki legal standing) atau mempunyai kepentingan secara hukum dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Lemabaga Mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator dari salah seorang hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. MOH. ROIS AR, SH, namun sesuai laporan Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui Mediasi telah gagal (tidak berhasil), namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 7 dari 11



mengupayakannya sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah rubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut juga tidak berhasil (gagal) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah, karena sejak awal tahun 2004 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab/ pemicunya antara lain karena masalah ekonomi yang tidak mencukup sehingga Penggugat banyak hutang, disamping itu juga disebabkan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat. Akibat dari perselisihan/ pertengkaran tersebut sejak tanggal bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun dalam hal terjadinya pemukulan terhadap Penggugat, karena Tergugat merasa jengkel terhadap sikap Penggugat yang suka SMS dan telpon kepada - laki lain ; -----

Menimbang atas jawaban Tergugat, Penggugat membenarkan bahwa pihaknya sering sms dan telpon, tetapi tidak hanya laki- laki saja melainkan juga kepada perempuan. Sedangkan kepada laki- laki lain tidak lebih dari sms atau telpon yang yang nyasar ke nomornya dan menyangkut gugatan, Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan menceraikan perkawinan penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut, Tegugat telah memberikan tanggapan (duplik) yang pada pokonya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan atas gugatan Penggugat untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, berhubung dalil- dalilnya tidak diakui seluruhnya oleh tergugat, maka menurut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan, lebih perkara a- quo perkara perceraian yang menurut pasal

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 8 dari 11



82 Undang- Undang Nomo 1 tahun 1989 Penggugat punya kewajiban untuk membuktikan dalil- dalinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti surat bertnda (P.1) dan (P.2) disamping itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. BADERUN bin GALIS 2. SRI WIJI ASTUTIK binti TUMIRAN ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama tentang isi keterangan para saksi, ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan alasan/ dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut sesuai pasal 172 HIR patut diterima dan patut untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti- bukti yang diajukannya, maka dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Oktober 2003 ; -----
- Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sejak tanggal bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sudah sama- sama mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa benar menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pemicunya masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dismpaing Tergugat pernah memukul Penggugat ; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaiaikn atau dipersatukan dalam rumah tangganya, meskipun

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 9 dari 11



keluarga sudah mendamaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta- fakta tersebut diatas, apalagi Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka patut disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kesimpulan diatas, kemudian dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan yang sudah antipati terhadap Tergugat dan sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, lebih- lebih bila dihubungkan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian dari berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT dalam al- Qurán surat Ar- Ruum ayat (21) yang pada intinya, bahwa “ tujuan perkawinan/ berumah tangga adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah atau untuk mewujudkan keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dalil alasan/ dalil gugatan Penggugat patut dinilai telah cukup beralasan dan secara normatif telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Komilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk diceraikan dengan Penggugat, namun oleh karena dalil/ alasan gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan. Hal mana sejalan dengan dalil syar'i sebagaimana terdapat didalam kitab **Fiqhus Sunnah** karangan Sayyid Sabiq Juz II, hal. 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 10 dari 11



فاذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة اعتراف الز
وج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : “ Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan dalil- dalil syar’i yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal, 03 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya’ban 1433 H. yang terdiri Drs. H. MOH. ROIS AR, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAINUL HUDAYA, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 11 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MOH. ROIS AR, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAFTUKIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. MOCH. RUSDI

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZAINUL HUDAYA, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 125.500,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
Jumlah -----		= Rp 166.000,-
		(seratus enam puluh enam ribu)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh : WAKIL PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, SH.

Putusan, Nomor:
0287/Pdt.G/2012/
PA.Kdr

Halaman 12 dari 11